



**KETERBUKAAN INFORMASI
PENGUNDURAN DIRI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa pada tanggal 19 November 2025 Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Nurul Ghufroon selaku Calon Komisaris Independen tanggal 19 November 2025.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Surabaya, 20 November 2025
Direksi